

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Aktualisasi Tokoh Agama

Keberadaan masyarakat di desa, sering juga ditemukan perbedaan pandangan atau pendapat, yang pada tahap selanjutnya bisa mengganggu suasana tatanan perilaku kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dan pengaruh tokoh agama di lingkungan masyarakat sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, karena setiap tindakan atau pun aktivitas yang dilakukan tokoh agama yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat merupakan panutan dan menjadi acuan masyarakat itu sendiri. Hubungan dengan penelitian ini adalah keberadaan para tokoh masyarakat terutama tokoh agama yang mampu mempengaruhi secara positif dalam menerapkan prinsip hidup dalam bermasyarakat serta sebagai contoh suritauladan bagi masyarakat tersebut yang merupakan acuan arah moral yang positif yang akan dijadikan contoh perilaku dalam hidup bersosial di masyarakat. Pengetahuan tentang hubungan antara manusia yang bermasyarakat (Hablumminas) seperti kehidupan yang sederhana tanpa memperlihatkan kekayaan yang berlebihan dan mensyukuri apa yang sudah diberikan serta iman dan taqwa dalam menjalani kehidupan di dunia.

Tokoh agama merupakan anggota masyarakat biasa yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang kedudukannya lebih tinggi di mata masyarakat,

dengan demikian dijadikan sebagai seseorang atau sebagian orang dianggap sebagai sosok yang dipercaya terutama dalam berbicara secara jelas dan percaya diri dalam mengemukakan pendapat terutama bidang agama sehingga kepribadiannya pun dianggap sebagai pandangan yang menunjukkan ilmu agama yang di atas rata-rata dari masyarakat biasa terutama tokoh agama memiliki sebuah pesantren disekitaran lingkungan tempat tinggalnya sehingga peran sentral dari agama maupun masyarakat sangat berpengaruh. Sebelum zaman penjajahan sampai datangnya zaman penjajahannya para tokoh agama sangat berpengaruh sekali di mata masyarakat Indonesia dibandingkan zaman sekarang tokoh agama sangat kurang perannya dan mulai hilang tergerus zaman yang begitu sangat cepat perkembangan dari segala aspek. Di era zamannya tokoh masyarakat sangat dihargai keberadaannya baik dalam bidang agama maupun permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat karena diyakini bahwa tokoh agama membawa keberkahan dalam kehidupan masyarakat saat itu.

Dengan demikian, gelar tokoh agama yang sangat kental dengan agama Islam memiliki nilai yang tinggi tingkatannya di mata masyarakat yang sangat dihormati dan dihargai serta dijunjung tindak tanduk para tokoh agama sebagai cerminan dalam bermasyarakat serta pengakuan tokoh agama merupakan hasil dari penghormatan dan penghargaan dari masyarakat. Gelar tokoh agama pada zaman dahulu di lingkungan masyarakat bukan diperoleh melalui pendidikan formal biasa. Namun predikat tersebut hasil dari pendidikan pondok pesantren yang mana tuntutan ilmunya sangat berat.

Oleh karena itu masyarakat sangat menghargai dan membutuhkan sosok tokoh agama.

B. Peran Tokoh Agama.

Tokoh agama keberadaannya termasuk individu yang diperhitungkan dalam sistem politik. Dilihat dari aktivitas dan keberfungsian dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagai pemimpin, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, Soejono Soekanto (2000:318) menurutnya kepemimpinan dibagi atas 2 bagian yaitu :

1. Kepemimpinan yang bersifat resmi (*formal leader*) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan.
2. Kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan (*informal leadership*).

Kedua contoh kepemimpinan di atas maka kita bisa melihat tokoh agama termasuk pada *informal leadership*. Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat yang dibentuk secara alamiah tanpa ada keterikatan formal.

Kepemimpinan ini dapat dihubungkan dengan teori *patron-klien* Scott adalah gambaran ketidak berdayaan klien terhadap kuasa *patronase* sehingga hubungan tersebut menjadi “*langgeng*” karena ketidakmampuan klien untuk mengubah kondisi yang ada yang kemudian justru membentuk

hubungan moral (Muslim et al., 2015) dihubungkan dengan penelitian ini bahwa seorang ulama dan sekaligus sebagai tokoh agama Islam memiliki pengaruh besar terhadap masyarakatnya yang memang diikuti nasehat tokoh agama Islam oleh masyarakat tersebut karena tindak tanduk tokoh agama Islam tersebut merupakan suatu cermin keharmonisan yang baik dalam bermasyarakat.

Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan perbedaan pandangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama.

Tokoh agama berperan sebagai pemimpin nonformal adalah orang yang mempunyai nilai status tersendiri dalam suatu lingkungan kehidupan sosial, keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih diterima pemikirannya maupun arahan dan pendapatnya.

C. Relevansi Teori Patron-Klien.

Layaknya banyak istilah lain dalam ilmu sosial, pengertian dari kedua konsep patronase klientelisme sejauh ini sebenarnya juga masih diperdebatkan (Aspinal, 2015:3). Istilah patron berasal dari bahasa Latin yakni *patronus* yang berarti *father* atau ayah. Karena itu patron didefinisikan sebagai seorang yang memberikan perlindungan dan manfaat

serta mendanai dan mendukung terhadap kegiatan beberapa orang. Demikian juga dengan istilah klien yang berasal dari bahasa Latin *cliens* yang berarti pengikut. Dalam literatur ilmu sosial, patron merupakan konsep hubungan strata sosial dan penguasaan sumber daya ekonomi. Konsep patron selalu diikuti dengan konsep klien. Karena itu, kedua konsep tersebut membentuk suatu hubungan khusus yang akrab disebut *clientelism* (Hefni, 2009).

Dalam lintasan sejarah, konsep patron-klien telah terjadi sejak zaman Romawi kuno. Setiap bangsawan (*patronus*) mempunyai sejumlah orang dari tingkat strata yang lebih rendah (*clientes*) yang berharap perlindungan darinya. Para *client* sebenarnya adalah orang bebas namun realitasnya mereka tidak sepenuhnya merdeka. Hubungan mereka sangat dekat, hal ini terlihat pada nama keluarga pelindungnya mereka gunakan dan mereka ikut dalam upacara pemujaan keluarga bangsawan (*client*) yang mereka anggap sebagai pelindung. Hubungan patron dan klien di Romawi dibangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal-balik dan bersifat turun temurun.

Istilah ini merujuk pada sebuah bentuk organisasi sosial yang dicirikan oleh hubungan patron-klien, dimana patron yang berkuasa dan memiliki banyak sumber daya yang memberikan perlindungan, pekerjaan, infrastruktur dan banyak manfaat lainnya kepada klien. Imbalannya adalah klien memberikan berbagai bentuk pelayanan, kesetiaan dan hingga

dukungan politik kepada patron, sebagai bentuk hubungan simbiosis mutualisme (Hefni, 2009).

Merujuk pada sefter dalam (Aspinall, 2015:3) patronase didefinisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan politik. Aspinall (2015:4) mengelaborasi lebih perbedaan antara patronase dan klientelisme. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sedangkan klientelisme merujuk pada karakter relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material yang dipertukarkan dengan dukungan politik.

Hanif (2009) dalam patronase politik, pola hubungan kedua etnisitas yang ada lebih berwatak dualistik dan mencerminkan sebuah pertukaran politik timbal balik asimetris. Sebuah hubungan yang ditandai oleh pemberian sumberdaya ekonomi dan politik dari patron yang pada umumnya memiliki kekuasaan personal dan adanya pamrih loyalitas dan dukungan politik dari klien. Pola pertukaran politik inilah yang disebut klientelisme. Klientelisme digambarkan sebagai distribusi-distribusi keuntungan yang terseleksi kepada individu atau kelompok yang teridentifikasi secara jelas yang akan ditukar dengan dukungan politik dari penerimanya. Namun penggunaan istilah klientelisme sendiri masih kontroversial disebabkan oleh luasnya dan variatifnya pola pertukaran politik yang bisa digambarkan dalam istilah ini.

Sebagaimana Hopkin dalam Hanif (2009) klientelisme merupakan sebuah bentuk pertukaran yang sifatnya personal dan biasanya dicirikan dengan adanya kewajiban dan bahkan juga hubungan adanya kekuasaan yang tidak seimbang diantara mereka yang terlibat. Pola hubungan ini ditandai dengan aktivitas patron yang menyediakan buat klien berupa akses kepada sarana-sarana dasar subsistensi dan terbentuknya pola hubungan yang resiprokal dengan klien lewat aktivitas yang mengombinasikan pelayanan dan penyediaan barang oleh klien dengan loyalitas yang ditunjukkan klien dalam aktivitas sosial.

Menurut Scott (1972) hubungan patro-klien didefinisikan suatu kasus spesifik dari hubungan dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental dimana patron berposisi sebagai individu yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan mafaat ataupun kedua-duanya kepada klien yang kedudukannya lebih rendah yang pada gilirannya akan membalasnya dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan serta pelayanan personal kepada patron.

Dilanjutkan Scott (1972) jaringan patron tidak hanya berfokus pada ego namun bekerja pada keseluruhan jaringan patron-klien. Aneka ragam jenis jaringan patron-klien berdasarkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak, dimana patron mempunyai sumber daya berupa keahlian, pengetahuan, kekayaan, maupun kewenangan, dilain sisi klien mempunyai

sumber daya berupa tenaga untuk melayani dan memberikan dukungan politik. Scott (1972) juga mengklasifikasikan hubungan patron-klien yaitu hubungan pola gugus dan piramida. Pola gugus adalah bentuk hubungan patron-klien dimana terdapat satu patron dengan beberapa klien.

Dalam hubungan patron-klien yang berbentuk piramida terdapat tiga karakter yaitu ketidakpersamaan, karakter tatap muka, fleksibilitas yang meluas. Menurut Purwaningsih (2015) Ketiga karakter hubungan tersebut menjadikan hubungan patronase tidak pernah seimbang, melibatkan ikatan emosional yang cukup kuat dan meluas.

Hal ini juga dipertegas oleh Erawan dalam Hanif (2009) hubungan patron-klien setidaknya memiliki dua hubungan penting yang melekat dalam aktivitasnya, yaitu resiprositas (tipe pertukaran pada sebuah hubungan). Pada pertukaran sebuah hubungan, dua kelompok terlibat dalam penyediaan barang dan layanan dan saling berbagi manfaat yang saling menguntungkan dalam kondisi relatif yang sukarela sehingga tindakan-klientelisme tidak bisa ditemukan dalam hubungan pertuanan. Patron mempertukarkan sumberdaya dengan suara, dukungan dan loyalitas klien. Kedua, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan berlangsung dalam pertukaran tersebut disebabkan patron memiliki banyak sumberdaya sedangkan klien mentransformasikan menjadi pola hubungan vertikal yang kemudian melahirkan superioritas hubungan antara satu dengan yang lain. Demikian juga yang diuraikan dengan Hefni (2009) hubungan patron-klien merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang

terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. Kedua pihak memasuki hubungan patron-klien karena terdapat kepentingan (*interest*) yang bersifat khusus atau pribadi, bukan kepentingan yang bersifat umum. Persekutuan semacam itu dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk mempunyai sekutu yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan *superior* atau *inferio*) daripada dirinya. Persekutuan antara patron dan klien merupakan hubungan saling bergantung.

Ketergantungan semacam ini karena adanya hutang budi klien kepada patron yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung. Patron sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih banyak menawarkan satuan barang dan jasa kepada klien, sementara klien sendiri tidak selamanya mampu membalas barang ataupun jasa tersebut secara seimbang. Ketidakmampuan klien inilah yang kemudian memunculkan rasa hutang budi klien kepada patron, yang pada gilirannya dapat melahirkan ketergantungan. Hubungan ketergantungan yang terjadi dalam salah satu aspek kehidupan sosial, dapat merembes keaspek-aspek kehidupan sosial lainnya termasuk kehidupan politik (Hefni, 2009).

Secara umum Aspinall (2015:35) membagi tiga bentuk dasar jaringan patron-klien yang digunakan di Indonesia diantaranya adalah tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial dan partai politik. Pertama, tim sukses, merupakan bentuk dari jaringan patron-klient yang paling umum digunakan oleh kandidat. Tim sukses biasanya bersifat personal dan

berfungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual, meskipun tidak jarang tim sukses juga bekerja untuk beberapa kandidat dalam bentuk kampanye tandem. Kedua, mesin-mesin jaringan sosial, para kandidat sering menggunakan para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Harapannya para tokoh ini bisa mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk memberikan dukungan bagi kandidat. Para tokoh masyarakat seringkali memiliki jabatan formal maupun informal dalam masyarakat (Aspinall:38). Tokoh masyarakat dalam bahasa Bottomore (2006:2) disebut elite, yang diklasifikasikan dalam bentuk elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.

Ketiga, partai politik, meskipun partai politik ternyata tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengorganisir kampanye di akar rumput untuk mendukung kandidat. Namun, tidak berarti bahwa partai politik sama sekali tidak dilibatkan dalam proses mobilisasi suara. Tidak jarang kandidat yang menjabat sebagai pengurus inti partai politik mampu mendominasi partai dan secara efektif mampu membuat kepengurusan di tingkatan cabang dapat dijadikan sebagai tim suksesnya. Selanjutnya kandidat tersebut memanfaatkan partai politik untuk mempromosikan agenda kampanye pribadinya (Aspinal, 2015:39-40).

D. Tokoh Agama dengan Masyarakat.

Kharisma yang dimiliki oleh para tokoh agama menyebabkan mereka menduduki posisi kepemimpinan dalam lingkungannya. Selain sebagai pemimpin agama, tokoh agama juga biasanya memimpin pondok pesantren

tempat ia tinggal, perkataan seorang tokoh agama biasanya tidaklah dibantah, ia menjadi pengikut banyak orang, kerap kali tanpa mempersoalkan apakah dasar pendapat itu dan bagaimana nilainya. Sebagai pemimpin informal tokoh agama adalah orang yang diyakini masyarakat mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik, hal ini karena masyarakat beranggapan kiai adalah orang suci yang dianugrahi berkah.

Karena tipe otoritas ini dipandang mempunyai kelebihan luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Disamping kelebihan personalnya (santun, bijaksana, dan kedalaman tentang pengetahuan), otoritas tokoh agama dan hubungan akrab dengan anggota masyarakat telah dibentuk oleh kepedulian dan orientasinya pada kepentingan umat Islam.

Hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh.

Kharisma yang menyertai aksi-aksi tokoh agama juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Karena juga telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah spiritual tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas. Peran kepemimpinan ini menjadikannya semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh dengan mudah dapat menggerakkan aksi sosial. Oleh karena itu, kyai telah lama menjadi elite yang sangat luas. Ada dua faktor utama yang mendukung posisi kuat tokoh agama yaitu:

1. Tokoh agama adalah orang berpengetahuan luas yang kepadanya masyarakat penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan

pengetahuannya yang luas tentang agama menyebabkan selalu mempunyai pengikut, baik para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.

2. Tokoh agama biasanya berasal dari keluarga berada. Meskipun tidak jarang ditemukan tokoh agama yang keberadaannya kurang pada saat ia mulai mengajarkan islam, seperti ditunjukkan oleh kecilnya ukuran gedung pesantrennya, namun secara umum tokoh agama berasal dari keluarga berada. Dua faktor tersebut dipandang sebagai tokoh elite di desa santri dan para penduduk desa yang menaatinya. Sebagai para pengikutnya, merupakan sumber daya manusia yang menopang kedudukan dan kepemimpinan tokoh agama dalam masyarakat. lebih jauh sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh tokoh agama juga seringkali membuat para penduduk desa dan para santrinya banyak tergantung padanya.

Tokoh agama menjadi orang yang disegani di lingkungan masyarakat, karena pola hubungan antara tokoh agama dengan para penduduk tidak didasarkan pada prinsip kesetaraan, dimana pihak yang pertama seringkali menerima penghormatan yang berlebihan dari pihak yang kedua. Posisi yang tidak setara ini bukan hanya karena yang pertama mempunyai status sosial yang lebih tinggi, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh budaya masyarakat, melainkan juga karena ia adalah pemimpin yang mempunyai jaringan luas. Tokoh agama biasanya

mempunyai pengaruh yang lintas desa. Sebagian bahkan mempunyai pengaruh nasional..

Pesantren adalah lembaga penting yang terkait dengan ketokohan seseorang. Melalui pesantrenlah seorang tokoh agama membangun pola patronase yang menghubungkannya dengan masyarakatnya. Pola patronase ini dapat dengan mudah dibangun karena kebanyakan jika tidak semua pesantren dimiliki secara pribadi. Peran beliau atau ulama' dalam sistem sosial pada masyarakat Indonesia membuat posisi para ketokohnya sangat penting. Sehingga masyarakat sering menjadikan tokoh agama atau ulama' sebagai rujukan dalam masalah kehidupan sehari-hari, seperti urusan ibadah, pekerjaan, bahkan urusanurusan rumah tangga.

Di dalam masyarakat Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam, tokoh agama merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut, tokoh agama menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Kiai diharapkan mampu membawa masyarakat untuk mencapai tujuannya dalam mentransformasikan nilai-nilai ilmiah (terutama ilmu keagamaan) terhadap umat, sehingga nilai-nilai tersebut dapat mengilhami setiap kiprah santri (maupun pengikutnya) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di masyarakat, keberadaan tokoh agama dianggap membawa barokah (berkah) dan maslakhah. Tokoh agama bukan hanya merupakan tokoh panutan sosial bagi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga tokoh panutan ilmu yang bersedia mengajar dan mewariskan pengetahuannya setiap waktu, dan menjadi panutan tokoh agama yang menjadi tempat bertanya. Studi sosial tentang pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral kiai ini terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dan kaya ditengah masyarakat.

Sebagai elit terdidik tokoh agama memberikan pengetahuan Islam tradisional adalah sarana penting untuk melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat tersebut. Untuk dapat menggerakkan dinamika pembangunan di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia sekurangnya ada tiga kategori pemimpin yang harus mengambil peran aktif. Tiga kategori pemimpin tersebut adalah pemerintah, tokoh agama, dan pemimpin adat. Partisipasi masyarakat diperlukan mulai dari identifikasi kebutuhan sampai pada proses evaluasi. Keberhasilan proses pembangunan sangat terkait dengan pola komunikasi yang dilakukan dalam prosesnya. Tokoh agama merupakan figur yang memiliki peran sentral dalam masyarakat. Ia menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Mulai persoalan dalam bidang agama, sosial politik, ekonomi, hingga persoalan budaya. Oleh karena itu, tokoh agama tidak hanya berposisi sebagai pemegang pesantren, tapi juga memiliki peranan untuk melakukan transformasi kepada masyarakat, baik menyangkut masalah interpretasi agama, cara hidup berdasarkan rujukan agama, memberi bukti konkrit agenda perubahan sosial, melakukan pendampingan ekonomi, maupun menentukan perilaku atau moral keagamaan kaum santri dalam pengertian luas, yakni masyarakat muslim yang taat yang kemudian menjadi rujukan masyarakat. Hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat mirip dengan hubungan hubungan antara ulama dalam masyarakat dunia islam lain. Kemiripan ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa umat islam secara bersamaan bisa menerima konsep dan pengalaman keagamaan yang menciptakan gaya kepemimpinan yang sama. Ada faktor yang terus melanggengkan hubungan tokoh agama dan masyarakatnya yaitu : hubungan antara tokoh agama dan masyarakat sangat dekat dan sangat emosional, karena posisi kharismaniknya dalam masyarakat dikuatkan oleh budaya setempat. Hubungan dekat ini tidak terbatas selama di lingkungan pesantren, tetapi terus berlangsung dibentuk secara kultural dalam tatanan kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi.

E. Pemilihan Kepala Desa.

Mengkaji mengenai Pemilihan Kepala Daerah juga tidak bisa lepas dari Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Desa. Pemilihan Kepala Desa juga

menjadi bagian perkembangan Demokratisasi di tingkat Daerah. Melalui Pilkada Desa kita bisa melihat cerminan-cerminan Pemilihan umum tingkatan di atasnya.

Pemilihan Kepala Desa Muncul semenjak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Didalam UU ini, Peraturan mengenai Pilkades diatur dalam BAB XI Tentang Desa yaitu dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98. Dalam Pasal 95 disebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa;
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;
3. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan juga Perangkat Desa. Dalam rangka untuk memilih atau menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Desa, maka proses yang akan dilakukan adalah dengan dipilih langsung oleh penduduk desa tersebut. Perjalanan reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diselimuti oleh semangat reformasi yang sangat menggebu-gebu dalam segala aspek kehidupan bernegara, bahkan berlangsung dengan cepat. Sehingga dalam perjalanan reformasi yang begitu cepat tersebut bahwa

Undang-Undang yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah ini belum mampu sepenuhnya untuk mencapai apa yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan jiwa dan semangat berdemokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hadirnya UU No.32 Tahun 2004 ini juga terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Desa.

Pada masa Presiden Jokowi Widodo, Peraturan Pilkada Desa diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tentang Desa. Keberadaan undang-undang desa ini merupakan hal yang sangat penting, setidaknya karena 2 (dua) alasan: Pertama, melalui undang-undang desa diharapkan terbentuk basis legal pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa, karena sejak reformasi pengaturan desa diatur dalam undang-undang Pemerintahan Daerah. Kedua, melalui undang-undang desa ini diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, dan menyempurnakan semangat otonomi yang hendak diwujudkan dalam konstitusi. Selain itu, yang menjadi sangat menarik dan penting untuk adalah ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 dijelaskan:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa ini, semakin memperkuat semangat untuk menerapkaasi diseluruh wilayah di Indonesia dan juga semangat dalam penyempurnaan otonomi daerah. Untukmemperkuat aturan tentang UU No.6 Tentang Desaini, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) No.112 Tahun 2014 yang secarakhusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Di dalam pembedagri ini terdapat berbagai macam ketentuan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diantaranya mengenai panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa, ketentuan tentang pemilihan kepala desa seperti, tugas-tugas panitia pelaksana pemilihan, masyarakat yang berhak mengikuti Pilkades, Syarat Calon kepala desa, kampanye pemilihan kepala desa, pemungutan dan perhitungan suara Pilkades, penetapan Kepala Desa serta mengenai Dana Pembiayaan dalam Pilkades.

F. Pola Pengelompokan Pemilih

Meskipun tampak relatif, pola pengelompokkan bagi pemilih mencerminkan kecenderungan saling terkait dan mempengaruhi. Lingkup pengelompokkan atau segmentasi itu dapat didasarkan pada :

1. Lingkup agama.

Diantara beberapa jenis pengelompokan sosial lainnya, lingkup agama merupakan salah satu faktor pembentukan perilaku memilih. Setiap orang yang mengaku beragama akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok agamanya dan pilihan politiknya biasanya disejalkan dengan agama yang dianutnya.

2. Lingkup kelas sosial.

Individu yang berasal dari kelompok sosial yang berbeda biasanya memiliki kebiasaan atau perilaku yang berbeda, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan pendidikan.

3. Lingkup geografi.

Lingkup geografi berkaitan dengan pengelompokan pemilih berdasarkan aspek geografi atau lingkungan.

4. Lingkup usia.

Lingkup usia pada dasarnya mampu mengelompokkan individu. Dimana usia seringkali mempengaruhi pilihan atau tindakan yang diambil oleh seseorang dalam menjatuhkan pilihannya terhadap calon-calon kandidat yang ikut dalam pemilihan. Ruang lingkup usia yang berdasarkan pada individu juga dapat menjadi faktor penentu dalam rasionalisasi pemilih.

5. Lingkup demografi.

Lingkup demografi mengelompokkan masyarakat terkait dinamika kependudukan meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk.

6. Lingkup psikografis.

Lingkup psikografis dapat diartikan sebagai segmentasi pemilih berdasarkan gaya hidup yaitu bagaimana pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya.

7. Lingkup perilaku

Lingkup perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri sebagai respon terhadap sesuatu yang terjadi. Perilaku seseorang dapat mempengaruhi perx, ilaku individu lainnya.

G. Penelitian Relevan.

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Arina Mustafidah dengan judul *“Peran Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan”*. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pandangan masyarakat sangat menghormati terhadap keberadaan Tokoh Agama, denjadikan panutanatas segala arahannya, karena keterlibatan beliau bersifat fungsional dan membawa perubahan yang dampaknya positif bagi masyarakat Desa, beliau dalam berperan sangatlah ramah terhadap masyarakat, serta amanah. *Persamaan* dengan penelitian terdahulu yaitu pada prinsipnya tokoh agama menjadi panutan dilingkungannya. sedangkan *perbedaannya* penelitian yang akan dilakukan peran tokoh agama beraktiviyas dalam nuansa politik dalam pemilihan kepala desa.
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Maria Ulfa dengan judul *“Peran Kiai Dalam Kehidupan Politik Penelitian di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”*. Hasil dari penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran kiai di desa sebenarnya adalah tokoh politik dan sebagai tokoh agama, sebagai tokoh agama kiai berperan memberikan wejangan pada majelis taklim pada masyarakat dengan ilmu agamanya. Dalam bidang politik, peran kiai terlihat dalam kegiatan menyampaikan sosialisasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. *Persamaan* dengan penelitian terdahulu yaitu tokoh agama sangat berperan dalam kehidupan sosial dilingkungannya. sedangkan *perbedaannya* penelitian yang akan dilakukan peran tokoh agama dalam lingkup di wilayah desa.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Enah dengan judul “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20017*”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat adalah komponen penting dalam pemilihan kepala desa dan kegiatan politiknya berperan dalam mensukseskan jalannya pelaksanaan pilkades yang merupakan bagian dari demokrasi desa. *Persamaan* dengan penelitian terdahulu yaitu pengaruh tokoh dimasyarakat sangat berpengaruh dalam sendi kehidupan kehidupan dilingkungannya. sedangkan *perbedaannya* penelitian yang akan dilakukan objeknya terhadap beberapa tokoh agama di wilayah desa.